

Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJH/about>

Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer

Alya Putri Rahmasari
Universitas Islam Indonesia
Email: alyaputrirahmasari09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kontemporer yang mengintegrasikan nilai-nilai dasar Islam dengan dinamika kehidupan modern. Rekonstruksi ini dilakukan melalui pendekatan maqashid syariah, yang berfokus pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga memanfaatkan metode reinterpretasi teks keagamaan, pendekatan interdisipliner, dan dialog lintas budaya untuk merespons perubahan sosial yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum keluarga Islam berkontribusi pada reformasi berbagai aspek, seperti undang-undang perkawinan, penguatan hak-hak perempuan dan anak, pembatasan praktik poligami, dan peningkatan kesetaraan gender dalam keluarga. Proses rekonstruksi ini tidak hanya menjaga relevansi hukum Islam di era modern, tetapi juga menciptakan tatanan hukum yang responsif, inklusif, dan berkeadilan. Dengan demikian, rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kontemporer merupakan langkah penting untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan progresif.

Kata kunci: rekonstruksi hukum, hukum keluarga Islam, maqashid syariah, perspektif kontemporer, keadilan

Abstract

This study aims to analyze the reconstruction of Islamic family law in a contemporary perspective that integrates basic Islamic values with the dynamics of modern life. This reconstruction is carried out through the maqashid sharia approach, which focuses on achieving justice, welfare, and protection of human rights. This study also utilizes the method of reinterpreting religious texts, an interdisciplinary approach, and cross-cultural dialogue to respond to complex social changes. The results of the study indicate that the reconstruction of Islamic family law contributes to the reform of various aspects, such as marriage laws, strengthening the rights of women and children, limiting the practice of polygamy, and increasing gender equality in the family. This reconstruction process not only maintains the relevance of Islamic law in the modern era, but also creates a responsive, inclusive, and just legal order. Thus, the reconstruction of Islamic family law in a contemporary perspective is an important step to answer the challenges of the times without leaving the essence of Islamic teachings. This study is expected to be a reference in the development of contextual and progressive Islamic family law.

Keywords: *legal reconstruction, Islamic family law, maqashid sharia, contemporary perspective, justice*

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang penting dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, baik dalam hal perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak, hingga waris.¹ Sebagai produk hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, hukum keluarga Islam memiliki karakteristik yang universal dan dinamis.² Namun, dalam konteks masyarakat kontemporer yang terus berkembang, interpretasi dan penerapan hukum keluarga Islam menghadapi tantangan baru yang memerlukan pendekatan inovatif dan rekonstruksi. Perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang terjadi dalam era modern membawa pengaruh signifikan terhadap struktur dan dinamika keluarga. Globalisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia telah mengubah paradigma tradisional tentang peran dan fungsi keluarga. Di sisi lain, masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, menghadapi beragam persoalan seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan usia dini, hingga diskriminasi gender.³ Persoalan-persoalan ini menuntut adanya reformulasi hukum keluarga Islam yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, namun relevan dengan realitas kontemporer.

Rekonstruksi hukum keluarga Islam menjadi isu yang penting dan mendesak untuk dikaji secara mendalam. Konsep rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam, melainkan untuk memberikan reinterpretasi yang kontekstual, progresif, dan inklusif.⁴ Dalam konteks ini, pendekatan *maqāḥid al-shari'ah* (tujuan syariah) menjadi landasan yang sangat relevan, karena memungkinkan hukum Islam untuk menjaga keseimbangan antara keteguhan terhadap teks dan keterbukaan terhadap perubahan zaman.⁵ Perspektif kontemporer dalam rekonstruksi hukum keluarga Islam juga menuntut keterlibatan berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu hukum. Pendekatan multidisipliner ini bertujuan untuk memahami kompleksitas persoalan keluarga modern secara holistik, sehingga menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, penerapan nilai-nilai Islam dalam keluarga perlu mempertimbangkan konteks lokal dan global, seperti keberagaman budaya, norma sosial, dan kebijakan negara.⁶

Dalam konteks Indonesia, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu upaya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim dalam menjalankan hukum

¹ Muchammad Hammad, "Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim Muchammad Hammad STAI At-Tahdzib Jombang," *At-Tahdzib* 6, no. 1 (2018): 156–70, <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/234>.

² Siti Naila Aziba et al., "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam," *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2025, <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/IHSANIKA/article/view/2074/2429>.

³ Robiah Awaliyah and Wahyudin Darmalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 87–97, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>.

⁴ Ainol Yaqin, "Dinamika Dan Tipologi 'Ulamā' Indonesia Kontemporer," *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 21, no. 1 (2023): 79, <https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21106>.

⁵ Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam," *Jurnal Tafakkur* 7, no. 1 (2022): 76–87.

⁶ Andi Suhandi, "Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 44–55, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>.

keluarga.⁷ Namun, KHI yang disusun pada tahun 1991 juga menghadapi kritik karena dianggap belum sepenuhnya responsif terhadap isu-isu kontemporer, seperti kesetaraan gender, perlindungan anak, dan hak-hak perempuan dalam perkawinan.⁸ Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum keluarga Islam yang tidak hanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi juga mampu memperkuat nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kontemporer. Kajian ini berfokus pada bagaimana hukum keluarga Islam dapat ditransformasi tanpa meninggalkan esensi ajaran syariah, serta bagaimana pendekatan-pendekatan baru dapat digunakan untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul dalam kehidupan keluarga modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif, relevan, dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.⁹ Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kontemporer. Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat normatif dengan memadukan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis teks-teks hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami konteks sosial yang mempengaruhi dinamika hukum keluarga dalam masyarakat kontemporer. Sumber Data a. Data Primer: Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan para ahli hukum Islam, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat yang memiliki pandangan tentang rekonstruksi hukum keluarga Islam. b. Data Sekunder: Data sekunder meliputi literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen hukum terkait hukum keluarga Islam.

Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola, hubungan, dan interpretasi yang relevan. Keabsahan Data Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, metode pengumpulan data, dan sudut pandang teoretis. Lokasi dan Subjek Penelitian Penelitian ini dilakukan pada komunitas Muslim di Indonesia, dengan fokus pada praktik hukum keluarga yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Subjek penelitian meliputi para ulama, akademisi, pengacara syariah, dan keluarga Muslim yang menghadapi persoalan hukum

⁷ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 8, no. 1 (2016): 1–15, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

⁸ Triana Apriyanita, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Beni Ahmad Saebani, "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam Dalam Penerapannya Pada Putusan Pengadilan Agama," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1668–80, <https://journal-nusantara.id/index.php/J-CEKI/article/view/6889/5967>.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹⁰ Sugioyo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (CV Alfabeta, 2016), hlm. 31

keluarga. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang komprehensif tentang bagaimana hukum keluarga Islam dapat direkonstruksi secara kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Hail dan Pembahasan

A. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga, dalam konteks hukum perorangan, merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara individu dalam suatu keluarga, serta hubungan antar individu yang dihasilkan dari perkawinan.¹¹ Sebagai bagian dari hukum perorangan, hukum keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tatanan sosial, karena ia mengatur aspek-aspek dasar yang memengaruhi kehidupan pribadi setiap individu, termasuk dalam hubungan pernikahan, pengasuhan anak, hak waris, dan segala bentuk kekerabatan lainnya yang timbul baik melalui kelahiran maupun perkawinan. Hukum keluarga secara umum mencakup berbagai aspek yang mencerminkan struktur dan dinamika hubungan dalam keluarga.¹² Beberapa hal utama yang diatur dalam hukum keluarga meliputi:

1. **Perkawinan:** Perkawinan adalah salah satu institusi penting dalam hukum keluarga. Di dalam hukum ini, terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta tanggung jawab dalam membentuk keluarga. Selain itu, hukum keluarga juga mengatur mengenai perceraian, hak-hak pasangan yang bercerai, pembagian harta gono-gini, serta hak dan kewajiban terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹³
2. **Pengasuhan Anak:** Pengasuhan anak merupakan salah satu aspek utama yang diatur dalam hukum keluarga. Dalam konteks ini, hukum keluarga mengatur tentang siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian, peran orang tua dalam mendidik dan merawat anak, serta hak-hak anak, baik yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan atau perlakuan buruk lainnya. Di dalam hukum keluarga juga diatur tentang kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah, baik dalam bentuk materi maupun perhatian dan kasih sayang.¹⁴
3. **Perwalian dan Pengampuan:** Terkadang, dalam situasi tertentu, individu yang telah dewasa atau anak di bawah umur membutuhkan perlindungan atau pengaturan khusus yang disebut perwalian atau pengampuan. Hukum keluarga mengatur siapa yang berhak menjadi wali bagi anak yang belum dewasa atau menjadi pengampu bagi seseorang yang dianggap tidak mampu menjalankan hak-haknya secara mandiri karena alasan tertentu, seperti cacat fisik

¹¹ Yuni Priskila Ginting et al., "Sosialisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (2023): 1171–82, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.763>.

¹² Perkawinan Masyarakat Bugis et al., "MARITAL JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 2024–2131, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/.

¹³ Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 259, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7107>.

¹⁴ Aisyah.

atau mental. Dalam hal ini, wali atau pengampu memiliki tanggung jawab hukum untuk mengurus harta dan kehidupan individu yang diperlakukan tersebut.¹⁵

4. Hak dan Kewajiban dalam Keekerabatan: Hukum keluarga juga mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga dalam hubungan kekerabatan, termasuk hak waris, hubungan antar saudara, hubungan antara orang tua dan anak, serta hubungan antara nenek moyang dan keturunan. Di dalam hukum ini juga diatur bagaimana pembagian harta warisan dilakukan, baik menurut hukum Islam, hukum adat, atau hukum negara, yang mengacu pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.¹⁶
5. Ketidakhadiran dalam Keluarga: Hukum keluarga juga mengatur bagaimana situasi yang berkaitan dengan ketidakhadiran seseorang dalam suatu keluarga. Ketidakhadiran ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kehilangan kontak, kecelakaan, atau bahkan kematian. Dalam hal ini, hukum keluarga menentukan bagaimana hak-hak keluarga, terutama anak-anak dan pasangan, dilindungi, baik dalam hal nafkah, warisan, maupun hak-hak lainnya.¹⁷

Secara keseluruhan, hukum keluarga berfungsi untuk melindungi individu dalam keluarga dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga dapat menjalani kehidupan yang sejahtera, adil, dan penuh tanggung jawab. Hukum keluarga juga berperan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul dalam hubungan keluarga, dengan cara memberikan aturan yang jelas dan prosedur penyelesaian yang sah. Hukum ini mengakui pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan antara suami-istri, orang tua-anak, serta dalam pembagian hak dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan kekerabatan. Dengan demikian, hukum keluarga tidak hanya menyentuh aspek formal dan legal saja, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan emosional dalam kehidupan berkeluarga. Dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah, hukum keluarga berperan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dan harmonisasi hubungan dalam keluarga, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks sosial yang lebih luas.

B. Era Kontemporer

Secara istilah, kontemporer berasal dari kata *kontemporarius* dalam bahasa Latin yang berarti "berlangsung pada waktu yang sama" atau "sewaktu." Dalam pengertian yang lebih luas, kontemporer merujuk pada segala hal yang bersifat berkaitan dengan zaman sekarang, mengikuti perkembangan zaman, atau sesuatu yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Dalam konteks ini, kontemporer mencakup perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, budaya, teknologi, seni, hingga pola pikir yang selalu mengikuti dinamika waktu dan tidak terikat oleh norma atau nilai-nilai yang telah usang.¹⁸

1. Kontemporer dalam Konteks Budaya dan Gaya Hidup

¹⁵ Mokhammad Fajar and Zihady Faturrahman, "Mahalini : Journal of Business Law Analisis Hukum Dan Beban Pembuktian Terhadap," *Mahalini: Journal of Business Law* 1, no. 1 (2024): 21–35, <https://jurnal.unwahas.ac.id/mahalini/article/view/11084>.

¹⁶ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2019): 1–23, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.

¹⁷ Hidayatulloh.

¹⁸ Rini Ndraha and Abad Jaya Zega, "Dampak Lidah Yang Tidak Terkendali Dalam Hubungan Sosial Perspektif: Yakobus Dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Agama* 4, no. 2 (2023): 201–8, <https://doi.org/10.55606/semnasp.v4i2.1292>.

Di kalangan anak muda, istilah "kontemporer" sering disamakan dengan istilah "kekinian", yang mengindikasikan segala sesuatu yang sedang tren atau sesuai dengan selera masa kini. Gaya hidup yang kekinian, misalnya, mencakup berbagai aspek, mulai dari mode, musik, hingga cara berpikir yang lebih terbuka dan bebas dari batasan-batasan yang dianggap kaku atau konvensional. Fenomena "kekinian" ini biasanya terlihat pada cara anak muda mengonsumsi media, seperti melalui media sosial, di mana mereka dapat terus mengikuti dan bahkan menciptakan tren baru yang sangat cepat menyebar. Di platform-platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda cenderung menampilkan gaya hidup yang mencerminkan kebebasan ekspresi dan kreativitas. Apa yang dianggap "kontemporer" sering kali melampaui aturan dan konvensi yang lebih tradisional, memberikan ruang bagi individu untuk berekspresi lebih bebas dan dinamis. Sebagai contoh, dalam seni kontemporer, kita sering melihat karya-karya yang tidak terikat oleh tradisi dan bentuk yang baku. Seni kontemporer bisa berbentuk lukisan, instalasi, video, atau bahkan seni digital yang melibatkan teknologi. Tidak ada batasan pasti mengenai apa yang bisa dianggap sebagai seni, dan hal tersebut mencerminkan sikap yang lebih inklusif terhadap berbagai bentuk ekspresi kreatif yang berbeda.¹⁹

2. Kontemporer sebagai Suatu Sikap yang Melampaui Batasan

Dalam pengertian yang lebih mendalam, kontemporer bukan hanya berkaitan dengan tren atau gaya hidup saja, melainkan juga mencerminkan sebuah sikap mental yang terbuka terhadap perubahan dan perkembangan. Sesuatu yang kontemporer cenderung fleksibel, dinamis, dan adaptif terhadap situasi serta kondisi zaman yang terus berubah. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari politik, pendidikan, hingga teknologi. Misalnya, dalam dunia pendidikan, konsep pembelajaran yang kontemporer lebih menekankan pada pendekatan yang berbasis pada pengalaman dan kolaborasi antar individu, bukan sekadar pada pengajaran yang bersifat satu arah dari guru kepada siswa. Pendidikan kontemporer lebih memperhatikan pengembangan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan beradaptasi dalam dunia yang semakin kompleks dan tidak pasti. Pendekatan seperti ini mencakup pembelajaran berbasis teknologi, penggunaan media digital dalam pembelajaran, dan pelatihan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja. Begitu pula dalam dunia politik atau kepemimpinan, era kontemporer sering kali melibatkan pergeseran dari sistem yang lebih otoriter atau hierarkis ke arah sistem yang lebih partisipatif dan demokratis. Dalam konteks ini, para pemimpin diharapkan untuk lebih transparan, responsif terhadap perubahan, dan terbuka terhadap ide-ide baru yang dapat mengatasi tantangan zaman. Kepemimpinan yang kontemporer tidak terikat oleh cara-cara lama yang kaku, melainkan lebih mengutamakan inovasi dan penciptaan ruang untuk diskusi yang inklusif.

3. Kontemporer dalam Dunia Teknologi dan Inovasi

Di dunia teknologi, kontemporer mencakup segala hal yang terkait dengan inovasi dan perkembangan pesat dalam berbagai bidang. Dalam dekade terakhir, kita menyaksikan revolusi digital yang merubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Internet of Things

¹⁹ Indarwati et al., *Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam* (Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 34.

(IoT), kecerdasan buatan (AI), robotika, dan blockchain adalah beberapa contoh teknologi yang mencirikan dunia kontemporer, yang melampaui batasan-batasan teknologi tradisional dan membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, memungkinkan adanya revolusi digital yang mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan bahkan berpikir. Pekerjaan yang dulunya dianggap stabil dan mapan, kini menjadi semakin bergantung pada keterampilan digital dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berkembang. Dunia kerja kontemporer menuntut para individu untuk memiliki keterampilan fleksibel dan dapat bekerja di lingkungan yang terus berubah, baik itu dalam bentuk kerja jarak jauh, penggunaan alat digital, maupun kemampuan beradaptasi dengan sistem otomatis. Di sisi lain, teknologi juga mengubah cara kita melihat kehidupan sosial. Melalui aplikasi jejaring sosial dan platform komunikasi digital, individu kini dapat terhubung dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ini memungkinkan kita untuk membangun komunitas global, berbagi ide dan informasi secara instan, serta mengakses berbagai jenis layanan dengan lebih mudah.²⁰

4. Kontemporer dalam Konteks Ekonomi

Dalam dunia ekonomi, era kontemporer mengarah pada perubahan dalam cara pandang terhadap proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) semakin berkembang pesat, di mana kekayaan intelektual dan keterampilan menjadi nilai jual utama. Ekonomi digital juga telah membuka peluang baru untuk bisnis dan kewirausahaan, dengan model-model bisnis baru yang berbasis pada platform digital seperti e-commerce, fintech, dan aplikasi berbasis teknologi. Sementara itu, dalam ranah pasar tenaga kerja, kita juga melihat semakin pentingnya freelance atau pekerja lepas, yang dapat bekerja secara fleksibel dan tidak terikat oleh pekerjaan tetap di kantor. Konsep seperti gig economy menjadi ciri khas dari dunia kerja kontemporer, di mana individu lebih memilih untuk bekerja dengan jadwal yang lebih fleksibel, sering kali tanpa terikat kontrak jangka panjang. Kontemporer dalam ekonomi juga berarti penekanan pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Banyak perusahaan saat ini yang mulai menyadari pentingnya praktek bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat. Ekonomi hijau dan ekonomi sirkular adalah contoh bagaimana dunia bisnis kontemporer berusaha mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam model bisnis mereka.²¹

5. Kontemporer dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam kehidupan sehari-hari, konsep kontemporer mencakup segala hal yang dianggap terkini atau up-to-date dengan perkembangan zaman. Ini bisa mencakup berbagai elemen mulai dari mode pakaian, musik, gaya hidup sehat, hingga cara berpikir yang lebih terbuka dan beragam. Gaya hidup yang kontemporer seringkali identik dengan keberagaman dan inklusi, dengan semakin banyaknya orang yang menghargai perbedaan

²⁰ Joko Tri Haryanto, "Perkembangan Dakwah Sufistik Perspektif Tasawuf Kontemporer," *Addin* 8, no. 2 (2014): 269–94, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/598/611>.

²¹ Iqtishad Sharia, "Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis Dan Islam Dalam Konteks Kontemporer Comparison of Asset Management from Capitalist and Islamic Economic Perspectives in the Contemporary Context," *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2 (2024): 37–51, <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/251/174>.

dan mengadopsi sikap yang lebih toleran terhadap perbedaan ras, agama, dan budaya. Selain itu, gaya hidup kontemporer juga semakin dipengaruhi oleh kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan pribadi, yang tercermin dalam peningkatan minat terhadap olahraga, pola makan sehat, serta perhatian terhadap kesehatan mental. Wellness baik fisik maupun mental telah menjadi bagian dari kehidupan modern yang semakin penting, diiringi dengan meningkatnya akses ke informasi tentang gaya hidup sehat melalui media sosial dan platform digital. Secara keseluruhan, "kontemporer" adalah sifat yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman, dan tidak terikat oleh batasan-batasan yang kaku. Dalam berbagai aspek kehidupan, kontemporer menggambarkan sikap yang lebih terbuka, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan, serta lebih mengedepankan kreativitas, keberagaman, dan keberlanjutan. Dalam dunia yang terus berkembang ini, kontemporer adalah cara untuk tetap relevan, baik dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, maupun ekonomi yang begitu cepat.²²

C. Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer

Hukum keluarga Islam, sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat Muslim, memegang peranan penting dalam mengatur berbagai aspek hubungan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak-hak perempuan, hak-hak anak, serta distribusi warisan.²³ Namun, seiring dengan dinamika zaman, kebutuhan dan tantangan yang muncul di masyarakat modern mendorong perlunya rekonstruksi hukum keluarga Islam agar tetap relevan dan responsif terhadap realitas kontemporer. Rekonstruksi hukum keluarga Islam menjadi kebutuhan karena hukum ini sering kali berakar pada konteks sosio-historis masyarakat Arab abad ke-7, yang memiliki perbedaan signifikan dengan kondisi masyarakat saat ini.²⁴ Tantangan modern seperti globalisasi, kesetaraan gender, perkembangan teknologi, migrasi, serta pluralitas hukum mengharuskan adanya penyesuaian dalam interpretasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan universalitas Islam. Rekonstruksi ini tidak berarti mengubah prinsip dasar syariat Islam, tetapi lebih pada upaya reinterpretasi teks-teks hukum (nash) yang fleksibel dan kontekstual. Dengan memahami maqashid al-syariah (tujuan syariat), hukum Islam dapat berkembang secara dinamis tanpa kehilangan esensinya.

Prinsip-Prinsip Rekonstruksi terdapat beberapa hal. Pertama Rekonstruksi hukum keluarga Islam membutuhkan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan politik masyarakat saat ini.²⁵ Hal ini berarti bahwa hukum keluarga Islam harus dipahami tidak hanya berdasarkan teks-teks literal Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dalam kerangka konteks historis di mana teks tersebut diwahyukan. Kedua ijtihad atau usaha

²² Mohammad Ridwan and Sulis Maryati, "Dari Tradisi Ke Masa Depan : Tantangan Pendidikan Islam Dalam Masyarakat Kontemporer," *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2024): 630–41, <https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/1328/973>.

²³ Muhammad Tahir, Kurniati, and Marilang, "Problematisasi Pemberlakuan Hukum Islam Di Negara Nomokrasi Indonesia," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 142–57, <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.342>.

²⁴ Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia," *Al-Mujtabid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.

²⁵ Ernita Dewi, "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika," *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 145–67, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4891/3173>.

intelektual untuk menggali hukum dari sumber-sumber Islam menjadi kunci utama dalam rekonstruksi hukum. Pendekatan ini memberikan ruang bagi para ulama untuk menginterpretasikan ulang hukum keluarga dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat modern. Ketiga dalam konteks kontemporer, isu kesetaraan gender menjadi salah satu aspek yang sering disorot dalam hukum keluarga Islam. Misalnya, pembagian hak waris, peran perempuan dalam rumah tangga, dan hak-hak perempuan pasca perceraian sering menjadi subjek kritik. Rekonstruksi hukum keluarga Islam menuntut pendekatan yang lebih adil dan berimbang tanpa mengabaikan prinsip syariah.

Keempat maqashid al-syariah memberikan panduan dalam rekonstruksi hukum dengan menekankan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap lima aspek utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga Islam untuk memberikan solusi yang lebih manusiawi dan relevan dengan kebutuhan zaman. Rekonstruksi dalam Beberapa Aspek Hukum Keluarga, terdapat beberapa hal. Pertama perkawina Dalam banyak masyarakat Muslim tradisional, pernikahan sering kali diatur dengan aturan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Misalnya, konsep wali mujbir (hak wali untuk menikahkan perempuan tanpa persetujuan) di beberapa konteks perlu ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan individu. Kedua perceraian Proses perceraian yang adil dan tidak diskriminatif menjadi tantangan dalam hukum keluarga Islam. Rekonstruksi diperlukan untuk memastikan perempuan memiliki hak yang sama dalam mengajukan perceraian (khulu') tanpa prosedur yang memberatkan. Ketiga hak asuh anak dalam hukum Islam tradisional, hak asuh anak sering kali diberikan kepada ayah setelah anak melewati usia tertentu.

Rekonstruksi hukum keluarga perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, tanpa memihak kepada salah satu pihak secara mutlak. Keempat warisan pembagian warisan dalam Islam sering kali menjadi isu yang diperdebatkan, terutama terkait dengan bagian laki-laki dan perempuan yang berbeda (2:1). Dalam konteks tertentu, reinterpretasi diperlukan untuk mengakomodasi kondisi di mana perempuan menjadi tulang punggung keluarga atau memiliki tanggung jawab finansial yang besar. Rekonstruksi hukum keluarga Islam menghadapi tantangan berupa resistensi dari kalangan konservatif yang menganggap bahwa hukum Islam bersifat tetap dan tidak boleh diubah.²⁶

Selain itu, pluralitas budaya dan hukum dalam masyarakat Muslim menambah kompleksitas proses rekonstruksi ini. Namun, di sisi lain, kemajuan ilmu pengetahuan, kesadaran akan hak asasi manusia, dan dialog antarperadaban membuka peluang besar untuk memperkaya rekonstruksi hukum keluarga Islam. Adanya fatwa dan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Islam kontemporer seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Dar al-Ifta al-Misriyyah*, dan ulama independen memberikan preseden penting dalam reformasi hukum Islam. Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kontemporer adalah upaya untuk menjaga relevansi hukum Islam dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Dengan mengedepankan maqashid al-syariah, pendekatan kontekstual, dan ijtihad yang progresif, hukum keluarga Islam dapat menjadi solusi yang adil,

²⁶ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tajkeir* X, no. 1 (2017): 120–35, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235/139>.

manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai universal Islam. Proses ini membutuhkan keberanian, kebijaksanaan, dan keterbukaan terhadap dialog lintas budaya dan keilmuan.²⁷

Kesimpulan

Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kontemporer merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai dasar Islam yang bersifat universal dengan tuntutan zaman yang dinamis. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam tidak hanya dilihat sebagai sistem hukum yang statis, tetapi juga sebagai produk ijtihad yang adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan politik. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan maqashid syariah (tujuan syariah) sebagai landasan utama, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Rekonstruksi ini juga memanfaatkan berbagai metodologi kontemporer, seperti reinterpretasi teks keagamaan, dialog lintas budaya, dan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu hukum, sosiologi, dan gender. Hasil rekonstruksi hukum keluarga Islam terlihat dalam berbagai aspek, seperti reformasi undang-undang perkawinan, penguatan hak-hak perempuan dalam keluarga, pembatasan praktik poligami, dan pengakuan terhadap hak-hak anak dalam konteks perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi ajarannya, sekaligus menjadi solusi atas problematika hukum keluarga yang muncul dalam masyarakat modern. Dengan demikian, rekonstruksi hukum keluarga Islam tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk menciptakan tatanan hukum yang responsif, inklusif, dan berkeadilan di era kontemporer.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 259. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7107>.
- Apriyanita, Triana, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Beni Ahmad Saebani. "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kekuatan Yuridis Normatif Kompilasi Hukum Islam Dalam Penerapannya Pada Putusan Pengadilan Agama." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1668–80. <https://journal-nusantara.id/index.php/J-CEKI/article/view/6889/5967>.
- Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 87–97. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>.
- Aziba, Siti Naila, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, and Syahrul Alif Rozaq. "Al-Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur ' an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam." *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2025. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/IHSANIKA/article/view/2074/2429>.
- Dewi, Ernita. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika." *Jurnal Substantia* 15, no. 2 (2013): 145–67. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4891/3173>.
- Fajar, Mokhammad, and Zihady Faturrahman. "Mahalini: Journal of Business Law Analisis

²⁷ Arif Sugitanata, "SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 72–84, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsaga/article/view/5463%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsaga/article/download/5463/3146>.

- Hukum Dan Beban Pembuktian Terhadap.” *Mahalini: Journal of Business Law* 1, no. 1 (2024): 21–35. <https://jurnal.unwahas.ac.id/mahalini/article/view/11084>.
- Firdaus, Muhammad Irkham, and Jaya Sahputra. “Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam.” *Jurnal Tafaqquh* 7, no. 1 (2022): 76–87.
- Ginting, Yuni Priskila, Aksel Stefan Wenur, Cindy Destiani, Michelle Clarisa Candra Halim, Raden Ayu Rani Mutiara Dewi, and Steffi Lauw. “Sosialisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Keluarga: Analisis Kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm.” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (2023): 1171–82. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.763>.
- Gunawan, Edi. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016): 1–15. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Hammad, Muchammad. “Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Dalam Dunia Muslim Muchammad Hammad STAI At-Tahdzib Jombang.” *At-Tabdzib* 6, no. 1 (2018): 156–70. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/234>.
- Haryanto, Joko Tri. “Perkembangan Dakwah Sufistik Perspektif Tasawuf Kontenporer.” *Addin* 8, no. 2 (2014): 269–94. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/598/611>.
- Hidayatulloh, Haris. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ’ an.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2019): 1–23. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.
- Indarwati, Margiyono Suyitno, Firda Sari, Romi Mesra, Rico Setyo Nugroho, Dwi Vita Lestari Soehardi, Ira Rahayu, and Abdul Hamid Arribathi. *Isu-Isu Kontenporer Pendidikan Islam*. Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Masyarakat Bugis, Perkawinan, Perspektif Maslahah, Ahmad Ibrahim, and Rusdaya 2 Saidah. “MARITAL JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM Praktik Sosial Dan Makna Tradisi Erang-Erang Dalam Konteks.” *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 2024–2131. https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/.
- Muhammad Tahir, Kurniati, and Marilang. “Problematika Pemberlakuan Hukum Islam Di Negara Nomokrasi Indonesia.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 142–57. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.342>.
- Prihantoro, Syukur. “Maqasid Al-Syari’Ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).” *Jurnal At-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120–35. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235/139>.
- Ridwan, Mohammad, and Sulis Maryati. “Dari Tradisi Ke Masa Depan : Tantangan Pendidikan Islam Dalam Masyarakat Kontemporer.” *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2024): 630–41. <https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/1328/973>.
- Rini Ndraha, and Abad Jaya Zega. “Dampak Lidah Yang Tidak Terkendali Dalam Hubungan Sosial Perspektif: Yakobus Dan Relevansinya Dalam Masyarakat Kontemporer.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Agama* 4, no. 2 (2023): 201–8. <https://doi.org/10.55606/semnasp.v4i2.1292>.
- Sharia, Iqtishad. “Perbandingan Pengelolaan Harta Perspektif Ekonomi Kapitalis Dan Islam Dalam Konteks Kontemporer Comparison of Asset Management from Capitalist and

- Islamic Economic Perspectives in the Contemporary Context.” *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam* 2 (2024): 37–51. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/251/174>.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. “Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 113. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1780>.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan RD*. Bandung: Alfabetha, 2017.
- Sugioyo. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Re&D*. CV Alfabeta, 2016.
- Sugitanata, Arif. “SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak.” *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 72–84. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsqa/article/view/5463%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsqa/article/download/5463/3146>.
- Suhandi, Andi. “Strategi Fundraising Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Filantropi Baznas Kabupaten Kuningan.” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 44–55. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>.
- Yaqin, Ainol. “Dinamika Dan Tipologi ‘Ulamā’ Indonesia Kontemporer.” *Thaqafyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam* 21, no. 1 (2023): 79. <https://doi.org/10.14421/thaq.2022.21106>.